



LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 5/POJK.05/2014

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMINAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA LEMBAGA PENJAMINAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Penjaminan Syariah/Perusahaan Penjaminan Ulang/Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah*):

Nama : PT/Perum/Koperasi*) Penjaminan

Alamat :
Kota
Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT/Perum/Koperasi*) Penjaminan termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
2. Daftar pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham/daftar anggota*) serta bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan bagi pemegang saham pengendali.
3. Daftar susunan Direksi dan Dewan Komisaris, disertai dengan:
 - a. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm;
 - b. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. surat keterangan/bukti tertulis dari lembaga tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang penjaminan atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi;
 - e. bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bukti pengesahan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penunjukan Dewan Pengawas Syariah serta bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan bagi pendirian Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
5. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan susunan personalia.
6. Rencana kerja untuk tiga tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - b. rencana kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - c. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama

12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Lembaga Penjaminan melakukan kegiatan operasional.

7. Daftar sumber daya manusia yang memiliki pengalaman di bidang Penjaminan (termasuk *surety* di bidang asuransi) atau pengalaman sebagai analis kredit paling sedikit 1 (satu) tahun dan pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang Penjaminan atau Lembaga Keuangan.
8. Bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebesar Rp (.....) dalam bentuk deposito berjangka atas nama PT/Perum/Koperasi*) pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.
9. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:
 - a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - b. bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
 - c. contoh formulir termasuk Sertifikat Penjaminan yang akan digunakan dalam operasional perusahaan penjaminan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
10. Surat pernyataan dari pemegang saham bahwa modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain (khusus bagi pemegang saham perorangan); dan
 - b. tidak berasal dari pencucian uang.
11. Surat pernyataan dari anggota Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah atau badan usaha lain.
12. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris, yang menyatakan tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris melebihi 3 (tiga) Lembaga penjaminan atau badan usaha lain.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Perum/Koperasi*)
Penjaminan.....

.....

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM
DIREKTORAT HUKUM,

MULIAMAN D. HADAD

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA